

BAB II

NEGARA HUKUM YANG DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Indonesia Negara Hukum

Hakikat eksensial manusia adalah kepribadian sosial, maka dari itu manusia pada umumnya akan saling berinteraksi atau bersosial dengan satu sama lain. Dengan demikian, fungsi atau tugas masyarakat manusia adalah mewujudkan keadaan dalam mana setiap warga masyarakat dapat bekerja sama secara optimal dapat menyelamatkan hidupnya. Untuk mewujudkan hal tersebut masyarakat membutuhkan suatu aturan yang dinamakan hukum untuk mengatur setiap hak dan kewajiban yang sudah melekat disetiap individu.

Masyarakat pada suatu saat pasti akan mengalami kekacauan, ketidakpastian dan ketidakadilan, pada saat itu pasti akan mendambakan tegaknya hukum yang akan mewujudkan kondisi dimana penuh ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Demikianlah hal itu yang pernah kita alami ketika perlahan orde lama ke orde baru dari orde baru ke orde reformasi.

Sudah menjadi hal yang pasti, hukum yang kita inginkan adalah hukum yang tidak mengingkari hakikat eksistensialnya, karena pada realitasnya kita sering dikecewakan dengan kondisi hukum dan penegakanannya jauh dari harapan dan penegakan hukum justru sering dianggap sedak mengidap “*penyakit*” yang harus disembuhkan.

Hukum merupakan “*rules of the game*”, aturan-aturan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan individu dan penguasa

dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan keadilan.¹⁸

Apabila dalam bermasyarakat tidak ada suatu hukum yang berlaku dan suatu penegakan hukum yang benar maka akan sangat berbahaya. Masyarakat akan mengalami kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik itu dari setiap individu maupun pemerintah yang berkuasa, semua akan mengedepankan kepentingan pribadi sesuai dengan apa yang dikehendaki setiap individu ataupun pemerintah.

Pengakuan bahwa suatu negara adalah suatu negara hukum sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu adanya pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun.

Dengan kelahirannya konsep Negara Hukum atau *rule of law* memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abuse de droit*)¹⁹. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang sama yaitu hukum yang adil. Tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum yang ada dan berlaku.

¹⁸ Hariyono dkk., *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 2.

¹⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa konsep Negara Hukum tidak bisa menerima negara dengan sistem pemerintahan totaliter, diktator atau fascis, maupun terhadap sistem pemerintahan yang anarkis.

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau.²⁰

“Yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang memerintah maupun yang memerintah harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang diperlakukan sama dan setiap orang berbeda yang diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa melihat perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi dengan suatu prinsip distribusi kekuasaan sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran yang sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.”²¹

Mahluk hidup memiliki sifat alami yaitu di mana yang kuat atau mayoritas akan menekan pihak yang lemah atau minoritas. Tetapi seharusnya manusia juga dapat berfikir dan mempunyai perasaan, sehingga keadilan tidak boleh dibiarkan berlangsung. Maka untuk melindungi kaum yang lemah atau minoritas inilah akhirnya dalam teori ketatanegaraan kemudian muncul teori-teori yang berkenaan dengan *rule of law*, atau dengan julukan berbagai lainnya. Maka dari itu agar timbul keteraturan perlunya ada peraturan yaitu suatu

²⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm 1

²¹*Ibid.*, hlm.3.

hukum. Namun hal ini mempunyai konsekuensi bahwa manusia diatur oleh hukum. Dalam hal ini, hukum buatan manusia harus sejalan dengan hukum ciptaan alam, atau hukum buatan Tuhan bagi yang beragama.

Karena itu pula, seperti yang dikatakan oleh Dicey, bahwa ada tiga arti dari rule of law, yaitu sebagai berikut:

1. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau prerogative penguasa.
2. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun yang di atas hukum (*above the law*)
3. Konstitusi merupakan dasar segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat.²²

Dapat kita lihat dari teori yang dikatakan oleh Dicey tentang arti *rule of the law* bahwa dalam membangun sebuah Negara Hukum khususnya di Indonesia dan juga negara lain yang menganut konsep negara hukum tidak lain yaitu menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai orientasinya, dengan mengembangkan hukum yang berspektif konsumen, responsif dan progresif, sehingga pada hasilnya hukum dapat memanusiakan manusia.

Dalam tataran praktisnya meskipun konstitusionalisme Indonesia selalu memuat tentang gagasan tentang negara hukum yang berintikan HAM, namun banyak manusia di Indonesia yang tidak dimanusiakan oleh hukum itu sendiri. Bahkan hukum belum mampu memperdayakan manusia agar hidup sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia.

²²*Ibid.*, hlm. 3-4.

Membangun hukum Indonesia pada hakikatnya memperbaiki tata hukum nasional dalam kerangka sistem hukum berlandaskan pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.²³ Cara pandang atau paradigma Pancasila yang memiliki “posisi ganda” dalam sistem hukum nasional, yaitu berkedudukan sebagai cita hukum (*rechtside*) memiliki fungsi konstitutif serta fungsi regulatif dan berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*), menyatukan tata hukum negara dalam satu susunan yang hirarkis.²⁴

Fungsi konstitutif yaitu berarti Pancasila sebagai dasar pembenar atau legitimasi sumber dasar filosofis norma-norma hukum dan fungsi regulatif. Dimana hal ini berarti Pancasila menjadi tolok ukur aturan hukum itu adil atau tidak dalam tatanan hukum Indonesia.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara merupakan tantangan berat untuk merumuskan secara falsafati nilai-nilai nasional sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan tetap memanfaatkan “*esensialia*” nilai-nilai tradisional kearifan-lokal yang merupakan warisan budaya sepanjang sejarah peradaban Bangsa Indonesia.²⁵ Namun tidak semua nilai kebudayaan daerah “diangkat” ke tingkat nasional, hanya puncak atau inti dari kebudayaan setiap daerah yang dikembangkan menjadi kebudayaan nasional demikian diamanatkan UUD 1945.

Ideologi Hukum dalam tata hukum Indonesia berkaitan dengan *rechtside*, bersumber pada pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, bahwa Pancasila

²³ Hariyono dkk., *Op. Cit.*, hlm. 115.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

ideology hukum (*legal ideology*) mengandung arti ide atau cita-cita yang mengacu pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan social yang harus diterjemahkan, diformulasikan, dioperasionalkan dalam produk hukum.²⁶

Jika dibuat dengan dasar Pancasila yang kuat maka keadilan dapat ditegakkan secara adil dan merata karena konsep dari Pancasila sendiri menjunjung tinggi keadilan dari semua golongan adat budaya dan agama. Maka dari itu perlunya dasar hukum diambil dari nilai-nilai Pancasila yang adil, tidak semata-mata hukum dibuat untuk memenuhi kepentingan dan keperluan seseorang atau kelompok semata.

Sudah seharusnya kita menyadari secara dalam bahwa keberhasilan dalam mengoperasionalkan “cita hukum” dan “ideologi hukum” Pancasila untuk membangun tata hukum Indonesia akan sangat ditentukan dan berpulang pada aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh para pejabat negara. Akan tetapi masyarakat juga perlu memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri agar terjadi keselarasan antara masyarakat dan pemerintah.

Tata hukum adalah keseluruhan norma-norma hukum dan asas-asas yang mendasarinya merupakan tertib hukum dibangun di atas empat elemen dasar yaitu : adanya penguasa yang berwenang, asas moral, adanya kesatuan waktu dan tempat berlakunya.²⁷

“Bagi tata hukum Indonesia sebagai tertib hukum terbangun dalam pembukaan UUD 1945 dengan unsur-unsur yaitu dengan kemerdekaan Indonesia, ada penguasa yakni pemerintah Indonesia yang berwenang,

²⁶*Ibid.*, hlm 119.

²⁷*Ibid.*, hlm. 121.

dengan dasar negara Pancasila, kita memiliki landasan asas moral, pernyataan kemerdekaan berarti ada kesatuan waktu mulai kita lepas, tidak terikat lagi kepada masa penjajahan, serta ada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tempat berlakunya norma hukum.”²⁸

Sistem hukum memiliki makna yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Dipandang dari Ilmu Hukum Dogmatik atau ‘Dogmatika’ Hukum, sistem hukum merujuk pada berbagai cabang ilmu Hukum, seperti Sistem Hukum Pidana, Sistem Hukum Perdata, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Tata Negara, dan sebagainya.²⁹

Dari sudut pandang sistem hukum sebagai kesatuan unsur-unsur yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum), adalah institusi penegak hukum, dan *legal culture* (budaya hukum) yakni nilai dan pandangan masyarakat tentang hukum dalam keniscayaan.³⁰

Terjadinya negara hukum di Indonesia banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga banyak hal yang menjadi acuan atau dasar terbentuknya negara hukum. Negara hukum juga membantu membatasi kekuatan yang mendominasi sehingga tidak terjadi yang punya kekuatan yang mempunyai kuasa atas kehidupannya, hal ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat yang minoritas. Yang menjadi faktor utama dalam membentuk negara hukum Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila yang di mana Pancasila ini terbentuk dari berbagai macam kalangan masyarakat mulai dari ras, adat istiadat dan agama yang berbeda-beda sehingga keadilan akan dapat dicapai secara maksimal.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 121-122.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

B. Unsur-Unsur Negara Hukum.

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Lock, Montesque dan sebagainya masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara explicit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *Rechtstaat* yang dikembangkan oleh Julius Staal di Eropa kontinental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara.

Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah diatur oleh hukum. Cita Plato kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.³¹

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik dan buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.³²

Apabila hal di atas dapat terjadi dan terwujud, maka terciptalah suatu negara Hukum, karena tujuan dari negara hukum adalah tujuan yang sempurna warganya untuk mendapatkan keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah

³¹ Ni'matul Huda, *Loc. Cit.*

³²*Ibid.*, hlm. 1-2

dalam kehidupan bernegara. Agar manusia dapat mempunyai sifat yang adil dapat dijalankan dalam kehidupan bernegara, maka manusia perlu dididik menjadi warga yang baik dan bersusila.

Dalam sistem hukum modern, peranan hukum tertulis sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hal ini berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan maupun sarana kontrol sosial. Perubahan dalam dan oleh hukum banyak disalurkan melalui peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis merupakan salah satu ciri hukum modern.

Di Indonesia sendiri berlakunya negara hukum melalui berbagai macam proses, namun sudah menjadi negara hukum secara konstitusional telah di sebutkan pada UUD 1945. Dalam Undang-undang Dasar 1945 juga beberapa kali mengalami amandemen, artinya juga beberapa kali mengalami perubahan aturan, ketentuan dan lain-lain.

Konsep Negara Hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

- UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

- Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.³³

Munculnya konsep *rechtstaat* dari Freidrich Julius Sthal, yang diilhami

Imanuel Kant, Unsur-Unsur Negara Hukum adalah:

- a) Perlindungan hak-hak Asasi Manusia.
- b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan Untuk menjamin hak-hak itu.
- c) Peradilan administrasi dalam perselisihan.³⁴

Perumusan unsur-unsur Negara Hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatar belakanginya, terutama pengaruh falsafah individualism, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai primus inter pares dalam kehidupan bernegara.³⁵

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. Istilah *rechtstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law The Constitution*.³⁶

Fredrich Julius stahl dari kelompok pakar hukum eropa continental memberi ciri-ciri *rechtsstaat* seperti berikut:

³³<https://www.kompasiana.com/alfinafajirin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses tanggal 26-09-2019, jam 20:48.

³⁴https://www.academia.edu/12148178/SEJARAH_UNSUR_NEGARA_HUKUM_DAN_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM, diakses tanggal 26-09-2019, jam 21:05.

³⁵*ibid.*

³⁶ Ni'matul huda, *Op. Cit.*, hlm. 8.

- a. Hak asasi orang, pembelahan atau pembagian kekuasaan untuk menanggung hak asasi manusia yang umum dalam kenal juga sebagai trias politika.
- b. Pemerintahan berdasar pada ketentuan -peraturan.
- c. Peradilan administrasi dalam perselisihan.³⁷

Di samping itu, suatu negara *rule of law* atau negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Misalnya pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
2. Tentang supremasi hukum.
3. Tentang pemisahan kekuasaan.
4. Tentang prinsip *chek and balances*.
5. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
6. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Tentang akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.³⁸

Banyak hal yang diatur dalam negara hukum untuk mendapatkan keadilan yang sama. Demi mencapai keadilan yang merata mulai dari kaum mayoritas dan kaum minoritas banyak hal yang diatur. Namun di Indonesia hal yang mendasari hukum di Indonesia yaitu nilai-nilai dari Pancasila.

Pandangan para ahli filsafat hukum terhadap *rule of law* dapat dikelompokkan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- 1) Pandangan yang memandang hukum tidak lain dari pengaturan dari pihak otoritas untuk menyelesaikan hubungan-hubungan hukum, yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak dan kekuasaan dari

³⁷ <https://www.dosenpendidikan.co.id/negara-hukum/>, diakses tanggal 26-09-2019, jam 21:38.

³⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 4.

penguasa. Karena itu konsep *rule of law* ini berarti keharusan adanya suatu ketertiban umum yang dipertahakan jika perlu melalui upaya paksa atau ancaman-ancaman. Sehingga konsep *rule of law* dalam pengertian ini tidak pernah memiliki misi untuk membatasi kegiatan, kekuasaan dan kedaulatan pejabat negara.

- 2) Pandangan yang memandang *rule of law* tidak hanya pengaturan pihak otoritas untuk menyelesaikan hubungan-hubungan hukum, melainkan juga menerima pengaturan dan pembatasan terhadap tugas-tugas otoritas.
- 3) Pandangan yang memandang *rule of law* sebagai consensus dari masyarakat untuk suatu ketertiban, sesuai prinsip-prinsip moral dan keadilan.³⁹

Dalam pengembangan konsep negara hukum terdapat berbagai macam penafsiran dan berbagai macam landasan untuk membuat sebuah negara hukum. Konsep *rule of the law* ini juga saling berkesinambungan anatar satu dengan lain, dalam artian mencakup masalah ekonomi, sektor politik, moral, sejarah, Bahasa, struktur social, kebudayaan dan masalah-masalah internasional.

Karena itu, konsep Negara *rule of law* mempunyai esensi dasar berupa:

- a) Negara memiliki hukum yang adil.
- b) Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan.
- c) Semua orang, termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum.
- d) Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum.
- e) Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.⁴⁰

Konsep pengembangan kondisi ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendidikan kedalam konsep perlindungan hak-hak fundamental rakyat, sehingga rakyat dapat menyalurkan inspirasinya secara baik dan benar. Dalam hak kesejahteraan social ini dijalankan dalam berbagai pola, seperti pola keamanan social (*social security*) dan sebagainya.

³⁹*ibid.*, hlm. 5.

⁴⁰*ibid.*, hlm. 6.

Selain daripada itu, meskipun konsep negara hukum atau negara yang berdasarkan *rule of the law* memiliki ciri-ciri fundamental yang sama, tetapi wujud konkret dari pengaturan dan sistem dalam negara tersebut dapat beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

- a. Historis perjalanan sistem kenegaraan dan sistem demokrasi yang berbeda-beda.
- b. Berbedanya tingkat kemajuan dan kematangan suatu bangsa dalam bernegara dan berdemokrasi.
- c. Bentuk negara yang berbeda menyebabkan berbeda pula teknis pelaksanaan prinsip negara hukum. Misalnya perbedaan kepada negara yang berbentuk republik parlementer, republik presidensial, bentuk negara monarki, negara kota, negara kesatuan, negara federal, dan sebagainya.
- d. Perbedaan tingkat kehidupan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Karena dalam hal ini, pelaksanaan prinsip negara hukum memerlukan *cost* yang harus ditanggung rakyat, termasuk biaya ekonomisnya, seperti biaya pelaksanaan pemilu, pilkada, demonstrasi, dan sebagainya.
- e. Berbeda tingkat pendidikan masyarakat dan para pemimpinnya, sehingga berbeda pula tingkat penghayatan terhadap masalah *rule of the law*, ketegakan hukum, dan demokrasi.⁴¹

Karena itu, tidak mengherankan jika meskipun berdasarkan kepada teori hukum dan ketatanegaraan yang sama, tetapi dalam prakteknya di masing-masing negara banyak yang berbeda tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Walaupun sama-sama menggunakan konsep *rule of the law* akan tetapi dalam praktik hukum dan ketatanegaraan di masing-masing negara menghasilkan sistem yang sangat berbeda-beda.

Jadi perlindungan terhadap hak-hak rakyat merupakan unsur utama daro suatu negara hukum, di samping unsur-unsur lainnya. Secara lebih terinci,

⁴¹*ibid.*, hlm. 7.

unsur-unsur minimal yang penting dari suatu negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan lembaga negara tidak absolut.
2. Berlakunya prinsip *trias politica*.
3. Pemberlakuan sistem *checks and balances*.
4. Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis.
5. Kekuasaan lembaga kehakiman yang bebas.
6. Sistem pemerintahan yang transparan.
7. Adanya kebebasan pers.
8. Adanya keadilan dan kepastian hukum.
9. Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip *good governance*.
10. Sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi.
11. Keikutsertaan rakyat untuk memilih para pemimpin di bidang eksekutif, legislatif, bahkan juga judikatif sampai batas-batas tertentu.
12. Adanya sistem yang jelas terhadap pengujian suatu produk legislatif, eksekutif, maupun judikatif untuk disesuaikan dengan konstitusi. Pengujian tersebut dilakukan oleh pengadilan tanpa menyebabkan pengadilan menjadi *super body*.
13. Dalam negara hukum, segala kekuasaan negara harus dijalankan sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku.
14. Negara hukum harus melindungi hak asasi manusia.
15. Negara hukum harus memberlakukan prinsip *due process* yang substansial.
16. Prosedur penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, penahanan, penghukuman, dan pembatasan-pembatasan hak-hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah dilakukan secara sesuai dengan prinsip *due process* yang procedural.
17. Perlakuan yang sama di antara warga negara di depan hukum.
18. Pemberlakuan prinsip *majority rule minority protection*.
19. Proses impeachment yang fair dan objektif.
20. Prosedur pengadilan yang fair, efisien, *reasonable*, dan transparan.
21. Mekanisme yang fair, efisien, *reasonable*, dan transparan tentang pengujian terhadap tindakan aparat pemerintah yang melanggar hak-hak warga masyarakat, seperti melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
22. Penafsiran yang kontemporer terhadap konsep Negara Hukum mencakup juga persyaratan penafsiran hak rakyat yang luas (termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan tingkat hidup

kesejahteraan), pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, dan sistem politik dan pemerintahan yang modern.⁴²

Apabila unsur-unsur tersebut banyak yang tidak terpenuhi, baik dalam konstitusi, dalam undang-undang, termasuk juga tidak terpenuhi dalam praktik hukum, maka tidak akan bisa dikatakan sebuah negara yang bersangkutan disebut sebagai sebuah “Negara Hukum”.

Selanjutnya terdapat dua unsur dalam hukum yang paling penting sehingga hukum tidak menabrak-menabrak atau melanggar dari prinsip negara hukum adalah “kepastian” dan prediktif. Karena pada prinsipnya sebuah hukum tidak bisa berlaku surut.

“Dalam terminologi hukum pada sampai saat ini konsep negara yang baik dan responsif diarahkan kepada tipe negara kesejahteraan, terutama tipe negara hukum materiil yang semakin menjauh dari tipologi negara hukum sebagai penjaga malam (*nachtwachter staat*) atau negara hukum formal atau formale *rechtsstaat*. Tugas negara dalam konteks ini bukan lagi sebagai pengatur tata lalu lintas masyarakat. Negara hanya sekedar polisi, jaksa dan hakim yang bertugas menghukum dan menindak, akan tetapi tugas negara adalah menciptakan kesejahteraan sosial.”⁴³

Sebab itu, perkembangan umat manusia tidak berjalan pada satu arah dan statis, namun dinamika perkembangan sejarah manusia meningkat secara terus menerus. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk memelihara dan menaikan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan hukum sebagai alat pengaturannya maka akan tercapai masyarakat yang sejahtera.

“Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam

⁴² *Ibid.*, hlm. 10-11

⁴³ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarahnya perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.”⁴⁴

Dilihat dari sejarahnya dapat dilihat sejarah pada sebelumnya untuk dapat mengatur sebuah hukum pada Negara Indonesia. Memilih konsep negara hukum di Indonesia melihat dari sejarahnya Indonesia yang mempunyai Agama, budaya, etnis dan segala macam Bahasa, kemudian dibuatlah konsep dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dalam Pancasila memuat nilai-nilai yang menjunjung tinggi setiap agama, budaya, dan etnis yang berbeda-beda agar dapat terwujudnya keadilan yang merata tidak ada berat sebelah ataupun yang mempunyai masa yang lebih besar yang menang. Ide dasar ini mengutamakan kepentingan banyak orang harus diutamakan di atas seluruh kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan pribadi dan golongan dapat dikesampingkan untuk kepentingan bersama atau banyak orang, demi terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

C. Hubungan Negara Hukum Dengan Demokrasi

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya tali-menali antara paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis.⁴⁵

Kedaulatan rakyat merupakan salah satu bagian dari asas negara hukum yang penting. Dalam hubungannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat yang utama.

“Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.”⁴⁶

Di samping itu ada beberapa hal yang bisa diartikan dalam mendefinisikan demokrasi, antara lain:

- 1) Sumber kekuatan dan keabsahan kekuasaan para penyelenggara negara yang berasal dari kehendak rakyat.
- 2) Sejumlah orang kecil yang tampil sebagai penyelenggara negara patut menyadari bahwa mereka berasal dari kalangan rakyat dan mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan dari

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁴⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diambil tgl. 03/10/19, jam 20:15.

- negara yang bersumber Dari keinginan/aspirasi rakyat banyak (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat)
- 3) Partisipasi aktif dari rakyat dalam penyelenggaraan negara secara langsung ataupun tidak langsung, sesungguhnya merupakan modal utama bagi keberhasilan pelaksanaan kekuasaan negara (oleh rakyat)
 - 4) Lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat merupakan sarana penyalur aspirasi/keinginan rakyat disamping sebagai sarana pengontrol bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan negara/kepentingan rakyat.
 - 5) Media masa juga harus dipandang sebagai sarana rakyat untuk menyalurkan kehendak kepada penyelenggara negara dengan selalu berpegang kepada kode etik jurnalistik yang berlaku.⁴⁷

Di berbagai macam negara negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materiil, sehingga pemerintah diberikan tugas, beban berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu pemerintah juga diberikan kekuasaan ruang gerak yang lebih besar dan semakin longgar yang menjadikannya pemerintah yang bebas.

Guna menghindari agar penggunaan kewenangan yang bebas (*vrij bestuur*) dan wewenang kebijaksanaan (*freies ermessen*) tersebut tidak disalahgunakan dan tetap pada batas-batas hukum, maka kehadiran dan peranan hukum administrasi menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁸

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan

⁴⁷ Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.174.

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Loc. Cit.*

melakukan suatu tindakan yang dapat merubah atau mempengaruhi keadaan hukum masyarakat.⁴⁹

“Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (*het democratish ideal en het rechtstaats ideal*). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.”⁵⁰

Demokrasi modern tidak hanya dihadapkan pada persoalan-persoalan intern demokrasi tetapi juga berbagai macam persoalan eksternal demokrasi, karena demokrasi telah menjadi salah satu cara untuk menemukan jawaban dari persoalan negara salah satunya membantu dalam menyelesaikan batas negara. Pengaruh dari ekonomi global, permasalahan lingkungan hidup, serta perlindungan hidup bagi kaum minoritas dan kaum tak teruntungkan juga dapat dibantu dengan cara demokrasi.

Ciri-ciri umum demokrasi yang disampaikan oleh Aristoteles, sebagai berikut:

- a) Pemilihan pejabat oleh semua untuk semua;
- b) Pemerintahan oleh semua untuk masing-masing dan masing-masing pada gilirannya untuk semua;
- c) Jabatan diisi dengan cara undian, atau oleh semuanya, atau tidak sama sekali berdasarkan pengalaman atau keterampilan;
- d) Masa waktu jabatan tidak didasarkan pada kualifikasi pemilikan harta kekayaan;
- e) Orang yang sama tidak akan menduduki jabatan yang sama untuk kedua kalinya. Kalau dilakukan, harus sangatlah jarang dan hanya dalam hal yang berhubungan dengan keadaan perang;

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, dikutip dari Ni'matul Huda, Negara hukum, Demokrasi dan Judicial Review, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.

- f) Masa jabatan yang sesingkat mungkin;
- g) Juri harus dipilih dari seluruh warga dan mengadili semua hal yang penting dan dalam tingkat yang tertinggi, seperti hal-hal yang mempengaruhi konstitusi dan perjanjian antar individu;
- h) Dewan sebagai kekuasaan yang berdaulat dalam segala hal, atau paling tidak, hal-hal yang penting. Pejabat-pejabat tidak mempunyai kewenangan kedaulatan kepada yang lain ataupun pada sedikit orang;
- i) Gaji untuk anggota Dewan, Hakim peradilan, dan pejabat pemerintah, adalah sama besarnya sebagaimana untuk warga biasa yang berhak mendapatkan makan dalam menjalankan jabatannya;
- j) Karena kelahiran, kekayaan dan pendidikan adalah tanda-tanda dalam menentukan oligarkhi, dengan demikian, hal yang sebaliknya, yaitu: dilahirkan dari kalangan rendah, berpendapatan rendah, dan pekerjaan kasar, adalah ciri-ciri demokrasi;
- k) Tidak ada jabatan yang mempunyai masa berulang bersambung, dan jika diperlukan, pengisian jabatan tersebut harus dilakukan secara undian dari calon-calon yang ada.⁵¹

Namun sistem demokrasi yang sempurna tidak akan dapat mungkin dijalankan dengan sempurna, kecuali menjalankan demokrasi tersebut dengan kemauan keras dan konsistensi yang keras dalam menerapkan nilai-nilai persamaan yang ada dalam demokrasi, jika hal ini tidak terlaksana maka nilai-nilai persamaan, keadilan dan kebebasan yang merupakan tujuan pokok dari demokrasi tersebut hanya akan menjadi angan-angan dan hanya menjadi cita-cita tanpa diwujudkan sesuai keinginan bersama.

Terdapat korelasi yang jelas antara Negara Hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi

⁵¹ Harjono, *Tranformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 25-26.

konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam teori konstitusi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini.⁵²

“Dengan kata lain, Negara Hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan control atas negara hukum.”⁵³

Konsep negara hukum dan demokrasi mempunyai nilai sejarah yang sama, yakni diciptakan atau dilahirkan untuk menghalangi adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang menjalankan sistem absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri.

Hampir semua negara-negara modern secara formal menganut asas kedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan bersumber kepada kehendak rakyat. Prinsip dasar tersebut kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi dan secara formal demokrasi merupakan sesuatu yang diidealkan oleh setiap negara.⁵⁴

Keberadaan sebuah Negara Hukum yang demokratis akan sangat ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

- a. Konstitusi,
- b. Para penyelenggara negara, dan

⁵² Abdul Aziz Hakim, *Op.Cit.*, hlm.160.

⁵³ *Ibid.*, hlm 160-161.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 161.

c. Kesadaran hukum rakyat dari negara yang bersangkutan.⁵⁵

Konstitusi yang dibutuhkan bagi sebuah negara Hukum yang demokratis adalah konstitusi yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan “substansial” yang lengkap, utuh, dan kompak (solid), yang menjamin dapat diberlakukan dan dijalan-kannya tiga unsur Negara Hukum yang demokratis, yaitu:

- i. *Supremacy of law* (supremasi hukum),
- ii. *Equality before the law* (persamaan kedudukan di muka hukum),
- iii. *Due process of law* (kebenaran dan ketetapan proses pembentukan dan pelaksanaan hukum).⁵⁶

Karena konstitusi merupakan hukum dasar, maka ia akan menjadi dasar dan sumber hukum bagi seluruh hukum dan tatanan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Konstitusi sekaligus akan menjadi petunjuk arah, dan rambu-rambu bagi seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan kewajibannya mengurus dan mengelola negara.⁵⁷

Maka dari itu hukum atau peraturan Perundang-undangan dalam demokrasi harus dapat mencegah perbedaan atas hak yang mencolok antara baik kaya maupun miskin dan juga yang minoritas dan mayoritas. Karena demokrasi merupakan suatu bentuk politik yang melahirkan penguasaan yang melimpah, sehingga sangat berbahaya jika tidak melakukannya dengan cara yang adil dan merata sesuai dengan keinginan bersama.

⁵⁵ Hartono Mardjono, *Negara Hukum Yang Demokratis sebagai landasan Membangun Indonesia Baru*, Yayasan Koridor Pengabdian, Jakarta, 2001, hlm. 139.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

Dari apa yang diungkapkan dari beberapa catatan penulis di atas tersebut diindikasikan bahwa konsep atau ide negara hukum dan demokrasi merupakan sebuah ide yang diinginkan atau dicita-citakan oleh suatu bangsa, untuk menjamin adanya stabilitas negaranya. Dengan kata lain kedua konsep ini bagaimana sesungguhnya sebuah negara itu dikelola tanpa ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini baik yang pihak menguasai sebuah negara dan juga yang pihak dikuasai. Sehingga dalam hal ini juga pemerintah dalam menjalankan penguasaannya terdapat batasan.

Jadi menurut penulis bahwa penerapan nilai dari demokrasi merupakan hal yang sangat berat apabila tidak dilakukan dengan konsisten dan sesuai jalur demokrasi tersebut. Karena konsep demokrasi merupakan konsep yang lahir dari keinginan manusia sebagai konsep yang diidealisasikan dalam kehidupan yang ideal. Sehingga apabila tidak konsisten dalam menjalankan penerapan konsep-konsep demokrasi maka ia hanya menjadi hal yang tidak akan dapat diwujudkan, khususnya di negeri yang sedang berkembang seperti di Indonesia.

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi, yang secara simbolis digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (from the people, of the people and for the people).⁵⁸

“Istilah demokrasi dalam Undang Undang Dasar 1945 memiliki berbagai penamaan, seperti kerakyatan, keadulatan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat dan kedaulatan di tangan rakyat. Istilah kerakyatan

⁵⁸ Hariyono dkk, *Op. Cit.*, hlm. 264-265.

dipergunakan dalam sila keempat Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; kedaulatan rakyat dipakai dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: Berkedaulatan rakyat. Adapun istilah kedaulatan di tangan rakyat dipergunakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan), kedaulatan berada di tangan rakyat dipergunakan dalam Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945.”⁵⁹

Jadi nilai demokrasi adalah menyelesaikan perselisihan yang ada di masyarakat dengan damai dan secara melembaga. Dari situlah akan didapat terselenggaranya perubahan dengan secara damai dalam suatu masyarakat, demi membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Mengakui keaneka ragaman golongan masyarakat dan menjamin tegaknya keadilan.

Dalam konteks pembentukan hukum seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Negara hukum yang demokratis yang dijiwai oleh ketuhanan YME. Akan tetapi apabila tidak dilakukan secara benar dan konsisten maka dapat dikatakan bahwa menjadi angan-angan belaka tanpa terlaksana.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 268.

D. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Islam

Dalam sebuah negara pasti terdapat peraturan yang akan mengatur segala macam kegiatan masyarakat yang ada di dalamnya. Peraturan yang ada tentu saja dibuat dan dijaga oleh sebuah lembaga yaitu Pemerintah. Pemerintah sendiri mempunyai berbagai macam fungsi yang cukup besar dalam menjalankan sebuah negara, pemerintah juga mempunyai wewenang dalam mengatur yang diperintah. Perintah berarti memiliki dua unsur yaitu yang diperintah yaitu dalam hal ini adalah masyarakat dan unsur yang memerintah yaitu dalam hal ini pemerintah sendiri, dan kedua unsur tersebut memiliki hubungan.

“Di beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutnya “*Government*”, Prancis menyebutnya “*Gouvernement*”, keduanya berasal dari perkataan Latin “*Gubernaculum*” yang biasa kita sebut dengan “Gubernur”. Dalam Bahasa Arab disebut dengan “*Hukumat*”, di Amerika Serikat disebut dengan “*Administration*”, sedangkan di Belanda mengartikan “*Regering*” sebagai penguasaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.”⁶⁰

Berikut ini adalah akan disampaikan beberapa pengertian definisi tentang pemerintahan dan ilmu pemerintahan:

- 1) Menurut U. Rosenthal ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu

⁶⁰ Inu Kencana Sfafee, *Ilmu Pemerintah & Al Quran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 27.

disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.⁶¹

- 2) Menurut Woodrow Wilson pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.⁶²
- 3) Menurut Bintoro Tjokroamidjojo pemerintahan adalah perencanaan serta fungsi pemerintahan terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal, di antaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu.⁶³
- 4) Menurut Kitab Suci Al Quran mengajak segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁶⁴

Dari beberapa definisi tersebut di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengatur dan memimpin hubungan antara dirinya dengan masyarakat. Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana mengatur

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶² *Ibid.*, hlm. 29.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 30.

⁶⁴ Lihat pada Al Quran, 3:104.

hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga dan anatara yang diperintah dengan yang memerintah secara baik dan benar.

Manusia diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa dengan seimbang, mata ada dua, telinga kanan dan kiri, kaki dan tangan ada kanan dan kiri. Pada mereka yang tidak seimbang dapat dikatakan disabilitas karena pada umumnya tubuh manusia seimbang. Untuk berbagai peristiwa dan gejala baik ilmu eksakta dan ilmu social juga harus seimbang, bukan berarti kebaikan dan keburukan yang seimbang akan tetapi keseimbangan kebaikan dengan kebenaran.

“Islam sesungguhnya adalah penegak peraturan, hal ini disebut dengan nahimungkar, karena kekuasaan itu sifatnya negatif maka harus ditunjukkan kepada masyarakat yang buruk dan salah (seperti pelacur, penjudi, pencopet, koruptor, penindas, pemerkosa yang secara metematis disebut negatif pula), dengan demikian secara filosofis negatif dikalikan negatif akan melahirkan hasil yang positif, inilah nahi mungkar.⁶⁵Sebaliknya karena kekuasaan itu sifatnya negatif maka apabila ditunjukkan kepada hal yang positif misalnya para rohaniawan seperti kiyai, haji, pendeta, pastor, pedandem biksu, panti jompo, anak yatim piatu dan lain-lain itu berarti negatif dikalikan positif akan memperoleh hasil yang negatif disebut dengan zalim. Jadi walaupun melakukan pembersihan namun tetap ditunjukkan yang buruk, salah dan keliru”.⁶⁶

Jadi perlu dipahami dalam kesimbangan yang dimaksud di atas bukanlah keseimbangan baik dengan yang buruk, benar dengan yang salah, bukan pula menyeimbangkan yang jelek dengan yang indah, karena yang diseimbangkan adalah baik dengan benar, yaitu baik dalam kajian moral dan benar dalam kajian ilmu.

⁶⁵ Inu Kencana Sfafiee, *Op. Cit.*, hlm 141

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 142.

“Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan dijelaskan Sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu’amalah maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera.⁶⁷

Dalam menjalankan pemerintahannya bentuk pemerintahan Islam lebih mengedepankan kitab suci Al Quran sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga hukum atau aturan yang berlaku merujuk dan bersumber pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini dilakukan agar mendapat keadilan yang adil dan meratabagi umat manusia, karena yang menciptakan bukan manusia dan tidak mementingkan dirinya sendiri.

“Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur’an, yakni pada surat An-Nisaa’ ayat 58-59. Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Taat kepada yang memegang kekuasaan di antara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.”⁶⁸

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa terdapat pendapat yang menyatakan Islam dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai kecenderungan “sosialis”, dengan alasan pemerintahan Islam bertujuan membentuk suatu susunan masyarakat, yang akan menjamin bagi semua rakyat mendapatkan kesempatan yang sama, keamanan ekonomis, dan suatu

⁶⁷ <https://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/irfan-saputra-mahasiswa-stid-m-natsir-konsepsi-pemerintahan-dalam-islam.htm#.Xede-zMzZdg>, diakses pada tanggal 4/12/2019.

⁶⁸ *Ibid.*

pembagian kekayaan nasional yang adil dan merata bagi semua masyarakat tidak ada perbedaan bagi yang kaya maupun yang miskin.

Ajaran al-Qur'an yang berkenaan dengan politik sesungguhnya telah diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Semenjak Islam lahir dan berada pada puncak kejayaannya setelah hijrah ke Madinah, masyarakat Islam telah memilih sistem negaranya yang berdasar pada politik Islam. Sebab ada beberapa keistimewaan pada sistem pemerintahan ini, yang membedakannya dengan sistem pemerintahan negara lain. Di antaranya adalah:

1) Kedaulatan hukum Ilahi

Prinsip dasar yang paling utama dalam negara Islam adalah bahwa sang penguasa (penetap hukum) itu hanyalah Allah, sedangkan pemimpin kaum muslimin pada hakikatnya adalah khilafah. Seorang pemimpin tidak mutlak semata-mata hanya sebagai pengendali suatu kebijakan tetapi juga bertindak sesuai hukum ilahi yang bersumber pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Inilah prinsip dasar yang telah disebutkan dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an, seperti surat an-Nisa' ayat 59, 64, 65, 80, 105, surat al-Maidah ayat 44,45,47 dan masih banyak lagi.

2) Keadilan di antara manusia

Prinsip kedua yang paling mendasar dalam membangun sebuah negara adalah adanya kesamaan kedudukan masyarakat di hadapan hukum Allah dan mereka harus melaksanakan hukum tersebut. Derajat mereka sama, baik itu dari kalangan rendah maupun pemimpin dan penguasa. Sebagaimana perintah Allah swt kepada Nabi Muhammad saw dalam surat asy-Syura ayat 15: Artinya: "dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu". Maksudnya adalah: "Aku (Muhammad) diperintahkan untuk berbuat adil terhadap kalian tanpa memihak kepada salah satu golongan, aku tidak memihak kepada seorang pun dari kalian. Aku adalah penolong bagi yang mengikuti kebenaran dan musuh bagi yang menentangnya. Tidak ada perlakuan yang istimewa bagi orang-orang yang dekat denganku atau pun para pembesar dibanding yang lain. Yang haq berlaku untuk semua, begitu juga yang haram, halal, ataupun wajib berlaku untuk semua orang, bahkan sekalipun terhadap diriku tidak ada pengecualian dalam hukum Ilahi".

3) Persamaan di antara kaum muslimin

Kesamaan ini berlaku bagi semua umat muslim yang ada di dalam negara Islam tersebut. Bahwa semua umat Islam mempunyai hak yang sama tanpa memandang warna kulit, ras, bahasa maupun daerah. Tidak ada keistimewaan bagi seorang pun atau kelompok mana pun di dalam memperoleh hak ataupun kedudukan. Allah swt berfirman: Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. al-Hujurat:13)

4) Tanggungjawab pemerintah

Pemerintahan termasuk kekuasaannya dan kekayaannya merupakan amanat Allah dan umat Islam dimana perwakilannya harus diserahkan kepada orang yang takut kepada Allah, adil, dan beriman. Maka tidak berhak bagi seorang pun untuk menjalankan amanah ini dengan cara yang tidak benar apalagi untuk tujuan pribadi. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58: Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

5) Musyawarah

Semua kalangan masyarakat termasuk pemerintah harus terlibat dalam pengambilan sebuah hukum. Pengambilan hukum tersebut dilakukan dengan cara musyawarah, diputuskan sesuai dengan pendapat serta aspirasi kaum muslimin.

6) Taat dalam kebaikan

Prinsip keenam adalah wajib mentaati pemerintah hanya dalam kebaikan saja, sedangkan dalam kemaksiatan tidak. Hal ini bermakna, apabila ada suatu perintah dari pemimpin kepada rakyatnya maka wajib untuk ditaati selama itu sesuai dengan undang-undang syari'ah. Sebaliknya, jika perintah itu bertentangan dengan hukum syari'ah maka rakyat tidak berhak untuk melaksanakannya.

7) Dilarang meminta kekuasaan

Seseorang yang meminta suatu jabatan dalam pemerintahan secara umum, dan meminta kekhilafahan secara khusus sedang ia berusaha keras untuk mendapatkannya, maka dia adalah orang yang paling sedikit kebaikannya. Allah berfirman dalam surat al-Qashash ayat 83: Artinya: “Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat

kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa”.

8) Menegakkan sistem hidup yang Islami

Kewajiban pertama yang diberikan kepada seorang pemimpin dan jajarannya dalam negara Islam adalah menegakkan sistem hidup yang Islami dengan seutuhnya, tanpa adanya pengurangan ataupun penggantian. Dia harus memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, menyebarkan kebaikan dan mempertahankan kebaikan itu, mencegah berbuat yang mungkar, serta membinasakan keburukan dan kerusakan. Hal ini telah dijelaskan Allah di dalam al-Qur'an dalam surat al-Hajj ayat 41: Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar”.

9) Amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip terakhir yang harus ada agar negara Islam berjalan dengan baik adalah setiap anggota masyarakat Islam berhak, bahkan wajib untuk mengatakan kalimat yang haq, memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, menegakkan kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing, melarang dan mencegah berbuat yang mungkar serta memberikan hukuman kepada pelaku kebatilan. Hal ini terdapat dalam firman Allah swt: Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. al-Maidah:2).⁶⁹

Untuk melihat bagaimana cara pemerintahan yang diajukan Nabi Muhammad SAW dibandingkan negara-negara liberalis dalam menjalankan pemerintahannya dan juga negara-negara sosialis komunis, yaitu sebagai berikut:

a) Sosial Komunis

- Negara mengurus semua
- Kebersamaan
- Kooperatif
- Sama rata sama rasa
- Proteksi

b) Pemerintah Islam

- Mengajukan kebaikan
- Mencegah keburukan

⁶⁹ http://lathifatulwijdan.blogspot.com/2013/05/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar_19.html, diakses pada tanggal 4/12/2019.

- Berdasarkan kelelahan (keringat)
 - Seimbang
 - Profesionalisme
 - Antara kekuasaan dan pelayanan
- c) Liberalis Kapitalis
- Negara lepas tangan
 - Ditentukan pasar bebas
 - Individualistik
 - Pemilik modal berkuasa
 - Kemakmuran.⁷⁰

Ketika negara-negara liberalisme kapitalis membebaskan warganya berdagang bebas, kehidupan bergaul bebas, kumpul kebo dan sex bebas, sehingga melahirkan moral yang sangat menghawatirkan, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW justru melarangnya dengan mengatisipasi pelacuran, perjudian, homoseks, lesbian, korupsi, kolusi, nepotisme. Hal inilah yang dimaksud dengan negara ikut campur dalam usaha mencegah yang buruk dan brutal.

“Pada periode Mekah (*al-Ahada al-Maliki*) belum banyak mencatat hal ihwal pemerintah karena pada periode ini umat Islam difokuskan pada mengagungkan nama Allah, penyujian jiwa dan pikiran dari kebiasaan buruk di zaman Jahiliah. Selanjutnya pada periode Madinah (*al-Ahad al-Madani*) barulah umat Islam melaksanakan hal ihwal kenegaraan, untuk keleluasaan menjalankan agama diperlukan negara yang kokoh dan pemerintahan pun dibentuk, perekonomian berdasarkan Al Quran dan sebagainya.”⁷¹

Umat Islam tidak langsung pada sistem pemerintahan islam tetapi pada awalnya umat Islam fokus kepada ibadah kepada Allah SAW, hubungan antara manusia dengan tuhan. Kemudian pada saat di Madinah barulah umat Islam melaksanakan ilmu kenegaraannya untuk menjalankan negara

⁷⁰ Inu Kencana Sfaifi, *Op. Cit.*, hlm. 189.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 192.

yang maju, adil dan makmur, setelah kenegaraan mulai berjalan kemudian baru perekonomian berdasarkan Al Quran dan seterusnya.

“Setelah Nabi Muhammad SAW pindah dari kota Mekah al Mukaramah ke kota Madinah al Munawarah lalu beliau mendirikan pemerintah Negara, yang karena beliau sekaligus adalah pemberi petunjuk dan kabar kepada umat manusia tidak ada yang mengkritisi wahyu Allah SAW karena secara logika, etika dan estetika telah teruji kebenerannya, jadi pemerintahan tersebut terkesan tirani (misalnya tidak ada protes pada gerakan shalat, tidak ada kritik pada hukuman zina dan korupsi).”⁷²

Setelah mendirikan negara kemudian menjalankan pemerintahan negara yang didasari pada ajaran Islam dan Al Quran sebagai petunjuknya. Nabi Muhammad mengajarkan demokrasi (syura) yang diseimbangkan dengan nasionalisme dan barulah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia barulah berdirilah partai-partai politik.

⁷² Ibid., hlm. 193.